



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 1054/Pdt.G/2016/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara itsbat nikah kontensius antara :

**Segep bin Amaq Mahnep**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Esot, RT.03, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, sebagai "**Pemohon**";

Lawan

**Nurminah binti Amaq Nurminah**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Esot, RT.03, Desa Labuan Haji, Kecamatan Labuan Haji, Kabupaten Lombok Timur, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 17 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor : 1054/Pdt.G/2016/PA.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah secara syariat Agama Islam pada tanggal tahun 1968 di Dusun Esot, RT.03, Desa Labuhan haji, Kecamatan Labuhan haji, Kabupaten Lombok Timur. wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan haji, Kabupaten Lombok Timur. dengan wali nikah bernama ayah Termohon bernama Amaq Nurminah, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama dan saksi nikah adalah orang-orang yang hadir pada saat itu dengan mas kawin berupa seperangkat pakaian shalat dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat dilaksanakan akad nikah Termohon berstatus perjaka dan Pemohon berstatus gadis, antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan saudara, susuan ataupun semenda yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut serta tidak ada pula orang yang merasa keberatan atas adanya pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon dan Termohon tetap beragama Islam;
3. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon mengambil tempat kediaman di dimana Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 6 orang anak bernama :
  - a. Huriah binti Segep, perempuan umur 46 tahun;
  - b. Mustahip, laki-laki umur 42 tahun;
  - c. Abdul Muhid, laki-laki umur 41 tahun;
  - d. Tahsip, laki-laki umur 40 tahun;
  - e. Suharni, perempuan umur 39 tahun;
  - f. Haeroni, perempuan umur 37 tahun (semuanya sudah menikah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa meskipun pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut telah dilaksanakan menurut syariat Agama Islam akan tetapi pernikahan tersebut tidak dihadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat, oleh karena itu hingga saat ini Pemohon dan Termohon belum memiliki Buku Kutipan Akta Nikah;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Kecamatan Labuhan haji, Kabupaten Lombok Timur. oleh karenanya Pemohon membutuhkan Penetapan Isbat Nikah dari pengadilan Agama Selong guna dijadikan sebagai alas Hukum untuk persyaratan ibadah haji;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan oleh karena hukum, pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur pada tahun 1968 adalah sah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dipersidang, sedang Termohon tidak datang menghadap dipersidangandan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya yang sah untuk datang, meskipun menurut relaas Nomor : 1054/Pdt.G/2016/PA.Sel. tertanggal 19



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2016, Termohon telah dipanggil dengan sah untuk menghadap, dan ketidakhadiran Termohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK. 5203173112540127, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, tanggal 26-07-2012, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.1);

Bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. Busairi bin Hasyim, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Kadus Esot, bertempat tinggal di Dusun Esot, RT. 03, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Segap bin Amaq Mahnep;
- Bahwasaksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwasaksi kenal dengan Termohon bernama Nurminah binti Amaq Nurminah;
- Bahwasaksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasaksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1968 di Dusun Esot, RT.03, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwasaksi tidak hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwasaksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1968 di Dusun Esot RT.03, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur dari cerita Pemohon dan Termohon serta masyarakat tempat Pemohon dan Termohon tinggal;
- Bahwasaksi tahu dari cerita Pemohon dan Termohon serta masyarakat bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Termohon bernama Amaq Nurminah, dan saksi nikah masing-masing bernama Amaq Masnah dan Amaq Nurlim, serta maskawin berupa seperangkat pakaian shalat dibayar tunai;
- Bahwasaksi tahu antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau saudara sesusuan;
- Bahwasaksi tahu status Pemohon pada waktu nikah adalah jejakadan Termohon berstatus gadis;
- Bahwasaksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad;
- Bahwasampai sekarang tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan mereka;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasaksi tahu setelah nikah mereka telah dikaruniai 6 orang anak dan semuanya sudah menikah;
- Bahwasaksi tahu selama ini Pemohon dan Termohon tidak memiliki buku nikah;
- Bahwasaksi tahu Pemohon mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Selong untuk kepastian hukum dan untuk mengurus persyaratan ibadah haji;

2. Amaq Asmawati bin Amaq Sahnun, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tanit, bertempat tinggal di Dusun Esot, RT. 03, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Segep bin Amaq Mahnep;
- Bahwasaksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwasaksi kenal dengan Termohon bernama Nurminah binti Amaq Nurminah;
- Bahwasaksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwasaksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1968 di Dusun Esot, RT.03, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwasaksi tidak hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BahwaSaksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1968 di Dusun Esot RT.03, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur dari cerita Pemohon dan Termohon serta masyarakat tempat Pemohon dan Termohon tinggal;
- Bahwasaksi tahu dari cerita Pemohon dan Termohon serta masyarakat bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Termohon bernama Amaq Nurminah, dan saksi nikah masing-masing bernama Amaq Masnah dan Amaq Nurlim, serta maskawin berupa seperangkat pakaian shalat dibayar tunai;
- BahwaSaksi tahu antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau saudara sesusuan;
- Bahwasaksi tahu status Pemohon pada waktu nikah adalah jejakadan Termohon berstatus gadis;
- Bahwasaksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad;
- Bahwasampai sekarang tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwasaksi tahu setelah nikah mereka telah dikaruniai 6 orang anak dan semuanya sudah menikah;
- BahwaSaksi tahu selama ini Pemohon dan Termohon tidak memiliki buku nikah;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasaksi tahu Pemohon mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Selong untuk kepastian hukum dan untuk mengurus persyaratan ibadah haji;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok permohonan Pemohon adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan isbat nikah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun 1968 menurut agama Islam di Dusun Esot, RT. 03, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat sehingga Pemohon dan Termohon tidak mempunyai akta nikah sedangkan Pemohon sangat membutuhkan putusan sahnya nikah sebagai bukti hukum dari perkawinan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon untuk kepastian hukum dan untuk mengurus persyaratan ibadah haji Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam pasal 7 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, bahwa itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama oleh orang yang tidak mempunyai akta nikah dengan salah satu syarat (alasan) apabila pernikahan dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya permohonan Pemohon secara formil telah memenuhi alasan itsbat nikah dan telah mempunyai alasan hukum dan oleh karenanya mutatis mutandis Pemohon merupakan persona standi in judicio pada perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban, karena Termohon tidak hadir dipersidangan meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara sah, dan ketidak hadirannya Termohon tidak didasari alasan yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dan Termohon tersebut secara formal dapat dibenarkan oleh hukum, akan tetapi yang menjadi persoalan berikutnya adalah apakah pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan itu telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan hukum Islam atau tidak, sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 14 Inpres Nomor 01 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya dalil-dalil permohonan Pemohon tetap harus dibuktikan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti berupa alat bukti tertulis dan dua orang saksi sebagaimana telah dimuat pada bahagian duduk perkara tersebut di atas dan Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 merupakan bukti yang menunjukkan domisili Pemohon di Kabupaten Lombok Timur, maka hal tersebut membuktikan bahwa perkara ini termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Selong;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah cakap menurut hukum dan tidak terhalang sebagai saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan tidak melihat langsung peristiwa akad nikah Pemohon dengan Termohon dan mengetahui peristiwa hukum tersebut dari keterangan Pemohon dan Termohon serta masyarakat tempat tinggal mereka, maka Majelis menilai keterangan kedua saksi tentang peristiwa hukum pernikahan Pemohon dengan Termohon digolongkan sebagai testimonium de auditu;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi-saksi tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon hanya bersumber dari keterangan Pemohon dan Termohon serta masyarakat masyarakat umum dan bukan atas penglihatan ataupun pendengaran sendiri (*de auditu*) akan tetapi kedua saksi tersebut mengetahui sendiri bahwa pernikahan yang dilaksanakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Labuhan Haji biasanya dilakukan berdasarkan rukun-rukun dan syarat-syarat Islam selain itu saksi telah bergaul dan berdomisili di kampung yang sama dengan Pemohon dan Termohon dan selama itu saksi tidak pernah mendengar ada pihak yang mempermasalahkan keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon dan tidak juga ada orang yang keberatan / menggugat pernikahan mereka, apalagi ada orang lain / masyarakat yang mengusir Pemohon dan Termohon akibat pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa materi kesaksian 2 orang saksi tersebut bersesuaian dengan permohonan Pemohon maka Majelis berkesimpulan bahwa hal tersebut merupakan indikasi bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon benar-benar telah melaksanakan pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan pernikahan tersebut tidak bertentangan dengan hukum syara' dan keterangan kedua saksi dalam keadaan yang bersifat eksepsional sebagai salah satu alasan dapat dibenarkan *common law* apabila saksi utama yang mengalami melihat dan mendengar sendiri telah meninggal dunia maka saksi *al-istifadhah* dan saksi *de auditu* sangat diperlukan untuk mengungkapkan dan mendapatkan kebenaran dalam beberapa kasus / perkara untuk mendapatkan informasi yang benar dalam suatu kasus, hal ini sesuai dengan pemahaman Mahkamah Agung RI dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI nomor : 239K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975 yang menerima kesaksian *testimonium de auditu* secara eksepsional sebagai alat bukti yang telah memenuhi syarat material;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang kedudukan saksi yang berdasarkan pada berita yang sudah sedemikian tersebar luas (*syahadah al-istifadhah*), sebagaimana disebutkan dalam kitab fiqh sunnah sebagai berikut :

وتصح الشهادة بالاستفاضة عند الشافعية في النسب والولادة  
والموت والعق والولاء والولاية والوقف والعزا والنكاح وتوابعه

Artinya : Imam Syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumber dari berita yang sudah tersebut luas) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadi wali hakim, wafat, pengunduran diri seorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya ... dst (Fiqhus Sunnah jilid III hal 426);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah secara Islam pada tahun 1968 di Dusun Esot, RT. 03, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak memiliki hubungan nasab maupun sesusuan serta tidak ada larangan pernikahan diantara keduanya;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon dengan Termohon adalah ayah kandung Termohon bernama Amaq Nurminah dengan disaksikan bernama Amaq Masnah dan Amaq Nurlim dengan mahar berupa seperangkat pakaian sholat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta selama itu tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan pernikahan keduanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, maka terbukti pernikahan Pemohon dengan Termohon telah memenuhi rukun nikah sebagaimana yang terdapat dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan syarat nikah secara syariat Islam serta perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pendapat ulama' dalam kitab l'anatut Thalibin yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi :

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من  
نحو ولي وشاهدى عدول**

Artinya : Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil. (l'anatut Thalibin IV : 254)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut telah terbukti dan beralasan dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam maka perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah dan permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pencatatan perkawinan sebagaimana diumaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka patut diperintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (Segep bin Amaq Mahnep) dengan Termohon (Nurminah binti Amaq Nurminah) yang dilaksanakan padatahun 1968 di Dusun Esot, RT.03, Desa Labuhan haji, Kecamatan Labuhan haji, Kabupaten Lombok Timur;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 01 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1438 Hijriyah, oleh kami Zainul Arifin, S.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Mujitahid, SH., MH. dan Drs. H. Hamzanwadi, MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta H. Fadlullah, BA. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Mujitahid, SH.,MH.**  
Hakim Anggota,

**Zainul Arifin, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Drs. H. Hamzanwadi, MH.**

**H. Fadlullah, BA.**

Rincian Biaya Perkara :

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Panggilan   | Rp. 120.000,- |
| 3. Biaya Proses      | Rp. 50.000,-  |
| 4. Biaya Redaksi     | Rp. 5.000,-   |
| 5. <u>Meterai</u>    | Rp. 6.000,-   |

Jumlah Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah).